

**DAFTAR PEMILIH
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa pada Pasal 47 UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut ditambah 1 ayat yakni ayat (4) yang berbunyi bahwa dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi DPT secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi DPT secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 1kali; Bahwa ketentuan pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009, diatur lebih lanjut dengan PKPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 4986); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2009 diatur tentang :

Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ditambah 1(satu) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 28a; Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 ayat yakni ayat (4).

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2009.
- PKPU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan perubahan Diantara ketentuan

Pasal 28 dan Pasal 29 ditambah 1(satu) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 28a; Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 ayat yakni ayat (4).